



PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/3647/2025

TENTANG

PESERTA PENGANTI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- g. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 874/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 18 April 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024;
- h. Pengumuman Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.2.2/3212/2025 tanggal 15 April 2025 tentang Pembatalan Kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta pengganti CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta yang dinyatakan LULUS agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscASN.bkn.go.id> pada waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui sarana/media komunikasi *whatsapp /telegram*.
3. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagai berikut :
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

- f. Surat Pernyataan Tidak Pindah Instansi yang telah ditandatangani dan bermaterai;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - h. Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Surat Keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - j. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, atau zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Peserta yang dinyatakan LULUS diharapkan mengikuti kegiatan verifikasi dokumen/berkas dan pendampingan pengisian DRH dengan menyiapkan perangkat komputer/laptop dan paket data internet masing-masing pada waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui sarana/media komunikasi *whatsapp* /*telegram*.
6. Lain-lain :
- a. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan LULUS namun tidak melengkapi dokumen pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri;
 - b. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/tidak sesuai/ menyalahi ketentuan/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan sebagai CPNS dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Dalam seluruh proses tahapan Seleksi Pengadaan CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://bapeg.sumutprov.go.id> dan <https://sumutprov.go.id>. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui media tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

- e. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 April 2025

a.n. Gubernur Sumatera Utara
Pj. Sekretaris Daerah,



M.A. Effendy Pohan

LAMPIRAN PENGUMUMAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 800/3647/2025

TANGGAL : 30 April 2025

NO.	NO. PESERTA	NAMA	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	JABATAN
1	24520020120005271	ANISAH PUTRI HARLIANA	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN.	UMUM	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN

a.n. Gubernur Sumatera Utara
Pj. Sekretaris Daerah,



M.A. Effendy Pohan

M.A. Effendy Pohan